

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan perlu menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
 - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN.

Pasal 1

- (1) Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Buku teks pelajaran Matematika sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA), serta sekolah menengah kejuruan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Buku teks pelajaran Bahasa Indonesia sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA), serta sekolah menengah kejuruan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) Buku teks pelajaran Bahasa Inggris sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA), serta sekolah menengah kejuruan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Perubahan atas buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478